

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

KOTAMADYA BANDUNG
No. 8A/P.D./1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG : Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- b. "Walikota" ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
- c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- d. "Pemilik" ialah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan;
- e. "Penghuni" ialah setiap orang atau yang memakai dan atau menguasai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi maupun atas nama badan hukum;
- f. "Pemakai" ialah yang menguasai sesuatu benda bergerak yang bukan atas nama pribadi;
- g. "Badan Hukum" ialah pendukung hak yang mempunyai harta kekayaan terpisah, terlepas dari harta kekayaan anggota;

- h. "Persil" ialah bidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum, termasuk parit, selokan, pagar, riool, gorong-gorong di dalam persil itu
- i. "Jalan" ialah jalan-jalan umum, baik berupa jalan raya, meliputi trotoir, tanggul dan jembatan, gang, lorong, jalan setapak, berikot barm, kuta strup, yang dipergunakan untuk umum ataupun tidak;
- j. "Taman" ialah sebidang tanah diperuntukan bagi penghijauan dan keindahan kota;
- k. "Saluran" ialah setiap jalur galian tanah meliputi : selokan, riool, sungai, saluran terbuka, (kahal), saluran tertutup, berikot gorong-gorong, tanggul, tembok dan pintu airnya;
- l. "Bangunan" ialah setiap yang dibangun di atas persil meliputi : rumah, gedung, kantor dan bangunan-bangunan lainnya.

BAB II

K E T E R T I B A N

Pasal 2

Penghuni atau pemilik suatu persil jalan, diwajibkan :

- a. Menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya atau pada jalannya yang dikhawatirkan akan tumbang
- b. Memangkas pohon-pohon, semak dan pagar-pegar hidup pada persilnya atau pada jalannya, selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima surat perintah dari Walikota, sesuai dengan ketentuan pada pasal 7.

Pasal 3

- 1. Penghuni atau pemilik suatu persil yang terletak di sepanjang jalan, dimana sampah diangkut oleh Kotamadya, diwajibkan menyimpan sampahnya dalam bak sampah sedekat-dekatnya dengan pintu halaman;
- 2. Bentuk, macam ukuran bak sampah tersebut pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- 3. Penghuni atau pemilik suatu persil, diwajibkan menyimpan bak sampah seperti termaksud pada ayat (1) di atas pada tempat yang tidak terlihat dari jalan, segera setelah bak sampah itu di kosongkan;
- 4. Penghuni atau pemilik suatu persil, diwajibkan mengizinkan petugas Kotamadya untuk memasuki pekarangan, persilnya atau jalannya, bila oleh Kotamadya dilakukan sesuatu pekerjaan untuk kepentingan umum.

Pasal 4

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas, diperkenankan menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari satu meter dengan garis tengahnya tidak lebih 0,4 meter, didekat pintu halaman;
2. Sepanjang untuk ketertiban, kebersihan dan kesehatan umum, maka kepada penghuni, pemakai atau pemilik suatu persil yang terletak di tempat-tempat yang sampahnya tidak diangkut oleh Kotamadya, diperkenankan untuk menimbun sampahnya itu dengan tanah yang tebalnya tidak kurang dari 10cm di dalam suatu lubang jaraknya tidak kurang 4 meter dari jalan.

Pasal 5

1. Tanpa izin Walikota, dilarang menjadi penjaga atau penyelenggara usaha penjagaan kendaraan di jalan;
2. Penjaga atau pengusaha termaksud pada ayat (1) pasal ini, diwajibkan memiliki surat izin dan memakai tanda yang jelas menurut ketentuan, yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota;
3. Izin termaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak dapat diberikan kepada seseorang yang belum berumur 18 tahun dan hak penggunaannya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain;
4. Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini atau peraturan lain yang berkenaan dengan itu;
5. Surat izin yang baru tidak dapat diberikan apabila pemegangnya berada dalam keadaan melanggar peraturan ini atau peraturan lain yang berkenaan dengan itu;

Pasal 6

Tanpa izin Walikota, dilarang mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan-bahan bakar lainnya di jalan-jalan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan sekitarnya.

Pasal 7

Tanpa izin Walikota, dilarang membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pegar hidup, mendirikan pagar-pegar tembok atau pagar-pegar lainnya yang tingginya lebih dari satu meter di atas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum disepanjang jalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sepadan di muka rumah.

Pasal 8

D i l a r a n g

- a. Mempergunakan jalan sebagai tempat bekerja;
- b. Memparkir, menyimpan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, termasuk trotoir, kecuali pada jalan-jalan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Mendirikan tenda, jongko atau alat-alat lain sebagai tempat berjual beli di jalan, termasuk trotoir;
- d. Menempatkan peti-peti, keranjang atau benda-benda parking di jalan;

- e. Menyapu jalan sedapat mungkin disiram terlebih dahulu;
- f. Memuat dan membongkar muatan kendaraan di jalan-jalan dan taman-taman pada jam-jam tertentu yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota;
- g. Bermain panah, ketapel, layangan, menyumpit, menembak dengan senapan, melepar batu dan benda-benda lain di jalan;
- h. Menggantung, memasang papan nama, merek payung, barang-barang lain di jalan atau yang terlihat dari jalan, kecuali dipasang serendah-rendahnya :
 - 1. 3 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk berjalan kaki;
 - 2. 5 meter di atas jalan, selain yang ditentukan pada sub (h.l.) ayat ini.
- i. Menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat dilihat dari jalan;
- j. Membiarkan hewan berkeliaran dan makan rumput atau tanaman di jalan atau ditaman;
- k. Memperkerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga hewan itu tidak sanggup mengerjakan pekerjaan itu
- l. Mengganggu atau menganiaya hewan di jalan.

Pasal 9

Dilarang memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di parit, selokan, saluran air dan sungai.

Pasal 10

Dilarang mengangkut muatan dengan kendaraan melalui sebidang tanah yang sedang dilakukan pekerjaan persiapan atau pada tanah itu sedang didirikan atau dibongkar bangunannya, kecuali pada tempat itu telah dipasang balok-balok besi atau kayu, kecuali tanah tersebut cukup keras.

Pasal 11

Dilarang mempergunakan bangunan umum atau tempat-tempat umum untuk keperluan lain selain dari yang ditentukan / ditetapkan bagi bangunan tempat itu.

Pasal 12

Dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup-penutup riool, tanda-tanda peringatan, pot-pot, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, pipa-pipa gas, papan nama jalan, lampu penerangan, jalan dan alat-alat semacam itu yang ditempatkan oleh yang berwenang.

Pasal 13

Dilarang merusak pelataran rumput, taman-taman umum, kebun-kebun bunga, jalur-jalur hijau dan tempat-tempat lain yang diperuntukan bagi umum dimana pada tempat itu terdapat tanda peringatan.

BAB III

K E B E R S I H A N

Pasal 14

Penghuni atau pemilik persil diwajibkan :

- a. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya, dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk taman, bunga-bunga, jalan masuk, pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, riool, parit yang berada pada persilnya.
- b. Setiap tahun pada awal bulan Agustus, mengapur atau melabur atau mengeter kembali dengan batas-batas pekarangan, pagar, jembatan.

Pasal 15

Penghuni atau pemilik persil, diwajibkan memelihara dengan baik saluran-saluran pembersihan, saluran-saluran pembuangan atau riool yang ada pada persilnya.

Pasal 16

Penghuni atau pemilik persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia menurut pasal 3 ayat (1) atau pada tempat sampah umum yang disediakan.

Pasal 17

Bila sampah tidak dapat di timbun seperti termaksud pada pasal 4 ayat (2) maka penghuni, pemakai atau pemilik suatu persil dimana sampah tidak dapat diangkut oleh Kotamadya, diwajibkan setiap hari untuk membuangnya ketempat sampah umum yang disediakan atau pada tempat lain ditentukan oleh Walikota, antara jam 07.00 dan jam 16.00.

Pasal 18

Pedagang dan pengusaha, diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ketempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usahannya.

Pasal 19

Tanpa izin Walikota, dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, selogan disepanjang jalan, di pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain disepanjang jalan.

Pasal 20

Dilarang membakar tumpukan sampah, kecuali pada tempat pembakaran sampah.

Pasal 21

Dilarang membuang sampah atau barang-barang bekas lain dan menuang benda-benda cair dijalan, kecuali menyiram air untuk menyapu jalan.

BAB IV

KESEHATAN UMUM

Pasal 22

Penghuni atau pemilik suatu persil, diwajibkan :

- a. Memberitahukan kepada lingkungan tentang adanya bangkai binatang besar yang terdapat pada persilnya selambat-lambatnya 18 jam setelah kematian binatang itu.
- b. Menyerahkan bangkai tersebut kepada petugas yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 23

Tanpa izin Walikota, dilarang menggunakan sampah dan rebuk untuk menutup atau meninggikan persil.

Pasal 24

1. Tanpa izin Walikota, dilarang membuat atau memiliki kolam, galian, selokan, lubang dan galian tanah seperti itu pada persil.
2. Larangan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi sumur.

Pasal 25

Dilarang mengubur bangkai-bangkai binatang yang besar di pekarangan atau membuangnya di kali, baik yang airnya mengalir ataupun tidak.

Pasal 26

1. Dilarang mengotori atau merusak sumber-sumber mata air kolam-kolam air minum, dan air bersih lainnya yang diperuntukan bagi umum.
2. Dilarang memasukan racun atau zat kimia yang berbahaya lainnya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak.
3. Dilarang membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.

Pasal 27

Dilarang membersihkan atau mengosongkan jamban dan cubluk selain antara jam 05.00 dan jam 23.00.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 28

Bagi pelaksanaan peraturan ini, Walikota dapat melimpahkan wewenang dan mengatur wewenang aparatnya yang berhubungan langsung dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan ini.

Pasal 29

Pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan ketentuan pada pasal 28 diatas.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Pasal 30

1. Melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk oleh Walikota adalah pelanggaran Jabatan.
3. Pelanggaran terhadap bunyi pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 atau terhadap syarat-syarat menurut Peraturan Daerah ini, sepanjang belum diatur di dalam peraturan lainnya, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Dalam hal pelanggaran ulangan peraturan pidana termaksud dalam ayat (3) di atas dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama tidak dapat dirubah lagi, maka dapat diancamkan pidana sampai 2 (dua) kali maksimum dari pidana yang termaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.
2. Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah kotapraja Bandung tentang penyelenggaraan Ketertiban, Keresikan Keberesan dan Kesehatan umum (Netheid Verordening) tahun 1934 beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN KEBERSIHAN"

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Agustus 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 24 Juli 1973 No. 273/A.V/18/Perund/SK/1973.

Kepala Biro Hukum,

ttd

(MOMON GONDOSASMITA SH)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal
Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAJA)